

**PENGAWASAN HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA PADA SISTEM *E-TAX*  
DI KOTA MALANG**  
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YAUMI ROHMAH**

**NIM 200202110138**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENGAWASAN HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA PADA SISTEM *E-TAX*  
DI KOTA MALANG**  
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

YAUMI ROHMAH

NIM 200202110138



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yaumi Rohmah NIM: 200202110138 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA PADA SISTEM *E-TAX*  
DI KOTA MALANG**

(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 2 April 2024  
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M. HI.  
NIP. 198909022015031004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA PADA SISTEM *E-TAX*  
DI KOTA MALANG**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 April 2024

Penulis,



Yaumi Rohmah

NIM 200202110138

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Yaumi Rohmah  
NIM : 200202110138  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M. HI.  
Judul Skripsi : Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran untuk Mencegah Manipulasi Data pada Sistem *E-Tax* di Kota Malang (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 3 Oktober 2023	Proposal	
2	Kamis, 5 Oktober 2023	Revisi Semi Proposal	
3	Senin, 30 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Jumat, 24 November 2023	Seminar Proposal	
5	Selasa, 30 Januari 2024	Revisi Draft Wawancara	
6	Jumat, 1 Maret 2024	BAB I, II, III, IV	
7	Senin, 25 Maret 2024	Revisi I, II, III, IV	
8	Kamis, 28 Maret 2024	BAB V dan Abstrak	
9	Senin, 1 April 2024	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Selasa, 2 April 2024	ACC Skripsi	

Malang, 02 April 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yaumi Rohmah NIM: 200202110138 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENGAWASAN HUKUM KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA PADA SISTEM *E-TAX* DI KOTA MALANG**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriadi, M.H.

NIP. 199304292020121003

( \_\_\_\_\_ )

Netua

2. Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004

( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 198308042023211019

( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, 03 Mei 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( ٦ ) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ( ٧ ) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ( ٨ )

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap”**

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran untuk Mencegah Manipulasi Data pada Sistem *E-Tax* di Kota Malang (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita terolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahn hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi, selama menempuh perkuliahan.

5. Ramadhita, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
8. Kepada orang tua penulis, Bapak Jayadi dan Ibu Nur Ainik yang telah mendukung, memberikan do'a dan semangat yang tidak pernah ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah Malang, khususnya Ustadz KH. M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd. dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi. beliau pengasuh di Pondok Pesantren Al Barokah Malang, yang mana penulis takdzimi dan mengharapkan keberkahan ilmu, beliau yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kepada para narasumber Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi dan bersedia memberikan waktunya untuk melakukan observasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi doa, dukungan, dan semangat yang tinggi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 April 2024

Penulis,

Yaumi Rohmah

NIM 200202110138

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulis karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library Of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang(madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (ا, ي, ا). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāfilayh ditransliterasikan dengan ”ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	17
1. Pengawasan.....	17

2. Pemungutan Pajak.....	25
3. Teori Kepatuhan Hukum.....	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	33
BAB IV .....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.....	36
B. Hasil Penelitian .....	40
C. Pembahasan.....	45
1. Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Rangka Mencegah Manipulasi Data Melalui Sistem <i>E-Tax</i> di Kota Malang.....	45
2. Faktor Pendukung Pengawasan terhadap Data Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sistem <i>E-Tax</i> di Kota Malang.....	58
3. Faktor Kendala Pengawasan terhadap Data Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sistem <i>E-Tax</i> di Kota Malang.....	60
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68

B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN.....	76
DRAFT PERTANYAAN.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel.A1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang yang Terhubung <i>E-Tax</i> Tahun 2021-2023 .....	3
Tabel.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15

## Abstrak

**Yaumi Rohmah, (200202110138)**, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran melalui Sistem E-Tax di Kota Malang (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pengawasan, *E-Tax*, Pajak Restoran

Pelaksanaan sistem *e-tax* diatur oleh Peraturan Wali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Restoran. bahwasannya penerapan *e-tax* merupakan strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan untuk pajak dan mempermudah pelaksanaan *self assessment system*. Akan tetapi, pada realitanya banyak restoran-restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak, terdapat pihak yang membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan hasil pendapatan dari penjualan, bahkan ada juga yang sampai memanipulasinya. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pengawasan oleh pemerintah dalam mengawasi pelaporan pajak oleh Wajib Pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan untuk menggali informasi mengenai pengawasan terhadap pelaporan data pajak restoran. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah pengawasan preventif dan represif. Dalam melaksanakan pengawasannya Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup maksimal dalam pengawasan represif, tapi masih kurang dalam pengawasan preventif karena hanya dilakukan satu tahun sekali terkait sosialisasi pelaporan pajak melalui sistem *e-tax*. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang masih melakukan manipulasi terhadap pelaporan melalui sistem *e-tax* tersebut.

## Abstract

**Yaumi Rohmah, (200202110138)**, Supervision of Restaurant Taxpayer Compliance through the E-Tax System in Malang City (Study at the Malang City Regional Revenue Agency), Thesis, Study Program Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Ramadhita, M.HI.

---

**Keywords:** Supervision, E-Tax, Restaurant Tax

The implementation of the e-tax system is regulated by Malang Mayor Regulation Number 32 of 2013 which is the result of an amendment to Malang Mayor Regulation Number 20 of 2013 concerning Procedures for Payment, Deposits, Places of Payment, Installments and Postponement of Restaurant Tax Payments. that the implementation of e-tax is a strategy of the Malang City Regional Tax Service Agency to reduce the level of revenue leakage for taxes and facilitate the implementation of the self-assessment system. However, in reality, many restaurants are not orderly in paying taxes, there are parties who pay taxes but do not match the income from sales, and some even manipulate them. Therefore, a form of supervision is needed by the government in supervising tax reporting by taxpayers.

This type of research is empirical juridical research or field legal research to explore information regarding supervision of restaurant tax data reporting. The data collection methods in this writing are interviews and documentation studies. Interviews conducted with the Malang City Regional Revenue Agency.

The results of this research are that the form of supervision carried out by the Malang City Regional Revenue Agency is preventive and repressive supervision. In carrying out its supervision, the Malang City Regional Revenue Agency has achieved maximum repressive supervision, but is still lacking in preventive supervision because it is only carried out once a year regarding the socialization of tax reporting through the e-tax system. As a result, many taxpayers are still manipulating reporting through the e-tax system.

## مستخلص البحث

يومي راحمة، (200202110138)، الإشراف على امتثال دافعي الضرائب في المطاعم من خلال نظام الضرائب الإلكترونية في مدينة مالانج (دراسة في وكالة الإيرادات الإقليمية لمدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: رماديتا. الما جستير.

### الكلمات المفتاحية: الإشراف، الضريبة الإلكترونية، ضريبة المطاعم

يتم تنظيم تنفيذ نظام الضرائب الإلكترونية من خلال لائحة عمدة مالانج رقم 32 لعام 2013 والتي جاءت نتيجة لتعديل لائحة عمدة مالانج رقم 20 لعام 2013 بشأن إجراءات الدفع والودائع وأماكن الدفع والأقساط وتأجيل ضريبة المطاعم المدفوعات. أن تنفيذ الضريبة الإلكترونية هو استراتيجية وكالة خدمة الضرائب الإقليمية لمدينة مالانج لتقليل مستوى تسرب الإيرادات للضرائب وتسهيل تنفيذ نظام التقييم الذاتي. لكن في الواقع، العديد من المطاعم غير منتظمة في دفع الضرائب، فهناك جهات تدفع الضرائب ولكنها لا تطابق الدخل من المبيعات، بل إن البعض يتلاعب بها. ولذلك، هناك حاجة إلى شكل من أشكال الإشراف من قبل الحكومة في الإشراف على التقارير الضريبية من قبل دافعي الضرائب.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي أو بحث قانوني ميداني لاستكشاف المعلومات المتعلقة بالإشراف على الإبلاغ عن بيانات ضريبة المطاعم. طرق جمع البيانات في هذه الكتابة هي المقابلات ودراسات التوثيق. تم إجراء المقابلات مع وكالة الإيرادات الإقليمية بمدينة مالانج.

نتائج هذا البحث هي أن شكل الإشراف الذي تقوم به وكالة الإيرادات الإقليمية لمدينة مالانج هو الإشراف الوقائي والقمعي. في تنفيذ إشرافها، حققت وكالة الإيرادات الإقليمية لمدينة مالانج أقصى قدر من الإشراف القمعي، لكنها لا تزال تفتقر إلى الإشراف الوقائي لأنه يتم تنفيذها مرة واحدة فقط في السنة فيما يتعلق بتوزيع التقارير الضريبية من خلال نظام الضرائب الإلكتروني. ونتيجة لذلك، لا يزال العديد من دافعي الضرائب يتلاعبون بإعداد التقارير من خلال نظام الضرائب الإلكتروني.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan jumlahnya yang relatif stabil maka pajak juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2021 hingga 2023, bahwa realisasi pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan dibandingkan dengan penerimaan selain pajak dan hibah. Pada tahun 2021, pendapatan negara dari perpajakan mencapai 2.006.334 miliar rupiah, meningkat menjadi 2.435.867,10 miliar rupiah pada tahun 2022, dan mencapai 2.443.182,70 miliar rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, pendapatan negara dari penerimaan bukan pajak dan hibah cenderung lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun dan termasuk sumber pendapatan terbesar di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, suatu pemerintah pusat dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, selanjutnya disebut dengan UU RI No. 23 Tahun 2014. Asas yang dimaksud tertera pada Pasal 5 Ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2014 yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas yang berkaitan erat dengan daerah otonom adalah asas desentralisasi. Yaitu penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Asas desentralisasi ini digunakan agar pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola sumber pendanaannya. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendanaan dalam pelaksanaan di pemerintahan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah suatu sumber pendapatan yang diperoleh daerah yang mana dalam proses pemungutannya disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing.

Sumber PAD antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2014

tersebut demi kesejahteraan masyarakat daerah dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan suatu daerah.

Kota Malang adalah salah satu kota yang memiliki potensi di bidang kuliner. Bahkan salah satu julukan untuk Kota Malang adalah “Kota Kuliner”. Maka dari itu realisasi pajak restoran di Kota Malang cukup tinggi dikarenakan terdapat potensi yang mumpuni di Kota Malang.

**Tabel 1.**

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang yang Terhubung E-Tax Tahun 2021-2023

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Rp.</b>
2021	Pajak Hiburan	2.211.954.799,71
	Pajak Restoran	64.778.084.483,54
	Pajak Hotel	26.022.885.823,89
2022	Pajak Hiburan	9.131.368.296,25
	Pajak Restoran	106.982.055.718,22
	Pajak Hotel	48.488.896.057,75
2023	Pajak Hiburan	11.598.026.921,03
	Pajak Restoran	147.217.181.793,97
	Pajak Hotel	61.078.886.534,00

Sumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Di Kota Malang pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak terbesar di Kota Malang berasal dari pajak restoran. Dalam Peraturan Daerah Pengertian Pajak Restoran sesuai dengan Pasal 1 angka 23 No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Malang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, artinya dalam hal ini pemungutan yang dilakukan dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah suatu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yang mana hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem *self assessment* berguna untuk memberikan rasa kepercayaan kepada wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajak restoran mereka dengan menggunakan SPTPD.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pajak hotel, restoran dan hiburan dengan menggunakan *electronic tax* (E-Tax) yang mulai diberlakukan di Kota Malang Oktober 2013. Sistem ini merupakan sistem terbaru yang digunakan untuk mengatasi kebocoran pajak daerah. Sistem *e-tax* baru digunakan pada 4 jenis pajak saja, yaitu pajak hotel, restoran,

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

hiburan dan parkir<sup>3</sup> Saat itu Kota Malang menjadi kota pertama di Jawa Timur yang menggunakan sistem pajak online. Selain itu Kota Malang juga menjadi kota kedua yang menggunakan sistem e-tax setelah DKI Jakarta. Di Kota Malang, pelaksanaan sistem *e-tax* diatur oleh Peraturan Wali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Restoran.

Hal yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan sistem e-tax saat itu adalah melihat banyaknya potensi di sektor pajak daerah seperti pada pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan. Sehingga sistem ini sangat diperlukan karena dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan pengawasan kepada para wajib pajak. Serta wajib pajak sendiri juga nantinya akan dimudahkan dalam hal pelaporan pajak.

Hasil pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan April tahun 2023, adanya dugaan manipulasi pajak yang dilakukan beberapa pihak restoran di Kota Malang. Berdasarkan sidak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, terdapat beberapa usaha restoran dan kafe

---

<sup>3</sup> Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian, “*Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik,*” *Jurnal Pajak Indonesia*, no. 1(2019): 12 <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/229>

yang diduga memanipulasi pajak.<sup>4</sup> Dikutip media ini dari data yang diperoleh dari sumber website Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, menyebutkan bahwa, sejumlah resto di Kota Malang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak pemerintah dari resto. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022. LHP BPK tersebut menyebutkan, berdasarkan observasi lapangan atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang dilakukan oleh Bapenda bersama Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas lima WP Restoran yaitu restoran dengan inisial OG, K, C, SSCU, dan R pada tanggal 8 April 2023 diketahui bahwa, kelima WP restoran tersebut terindikasi tidak melaporkan omzet secara benar dengan cara menggunakan dua mesin kasir (kasir ganda) atau dua akun sehingga aplikasi *E-Tax* tidak dapat merekam seluruh transaksi penjualan.

Dalam Pemasangan *e-tax* ini tentunya masih dalam ranah tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah berupa fungsi pengawasan. Fungsi pengawasannya berupa penjaminan atas terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya juga diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan

---

<sup>4</sup> Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang, “Bapenda Kota Malang Tindak Pemilik Usaha Nakal,” Pemerintah Kota Malang, 09 April 2023, diakses 15 Maret 2024, <https://malangkota.go.id/2023/04/09/bapenda-kota-malang-tindak-pemilik-usaha-nakal/>

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan terpcita suatu efektivitas yang berkaitan erat dengan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah bahwasannya penerapan *e-tax* merupakan strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan untuk pajak dan mempermudah pelaksanaan *self assessment system*. Akan tetapi, pada realitanya banyak restoran-restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak, terdapat pihak yang membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan hasil pendapatan dari penjualan, bahkan ada juga yang sampai memanipulasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa penting untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “*Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran untuk Mencegah Manipulasi Data pada Sistem E-Tax di Kota Malang (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam rangka mencegah manipulasi data melalui sistem *e-tax* yang ada di Kota Malang?

2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam rangka mencegah manipulasi data melalui sistem *e-tax* yang ada di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait bentuk pengawasan terhadap wajib pajak dalam rangka mencegah manipulasi data melalui sistem *e-tax* yang ada di Kota Malang setelah adanya sidak penemuan bahwa adanya beberapa restoran yang melakukan manipulasi dan ketidaksesuaian pelaporan pajak yang melalui sistem *e-tax* serta mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam rangka mencegah manipulasi data melalui sistem *e-tax* yang ada di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perpajakan terutama permasalahan mengenai bentuk pengawasan dan faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam rangka mencegah manipulasi data melalui sistem *e-tax* yang ada di Kota Malang setelah adanya sidak penemuan bahwa adanya beberapa restoran yang melakukan manipulasi dan ketidaksesuaian pelaporan pajak yang melalui sistem *e-tax*.

2. Manfaat Praktiks : bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan maupun masukan khususnya dalam pengawasan wajib pajak restoran melalui *e-tax* maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak serta bisa melakukan evaluasi terkait hambatan dan kendalanya. Bagi para pelaku usaha, memberikan terkait informasi pengawasan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang serta informasi sanksi-sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan dalam pelaporan pajak restoran melalui sistem *e-tax*, sehingga tidak ada lagi yang melakukan manipulasi dan ketidak sesuaian pelaporan pajak yang melalui sistem *e-tax*. bagi usaha restoran, dapat memberikan informasi terkait adanya pengawasan pada pajak restoran yang pelaporannya melalui sistem *e-tax* dan adanya sanksi yang diberikan apabila melakukan manipulasi dan ketidak sesuaian pelaporan pajak yang melalui sistem *e-tax*.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan terkait pembahasan terkait penelitian yang akan dilaksanakan, agar menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu usaha dalam menetapkan ukuran kinerja dan melakukan tindakan yang dapat membantu pada pencapaian

hasil yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan kinerja yang sudah disusun.

## 2. Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu tindakan patuh dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. Wajib Pajak Restoran

Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

## 4. *E-Tax*

*E-Tax* adalah alat atau sistem perekam data secara elektronik yang digunakan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus sesuai topik pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan

diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yaitu tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang Pengawasan kepatuhan terhadap wajib Pajak Retoran melalui sistem *e-tax* serta kendala-kendala yang terjadi selama melakukan pengawasan terhadap wajib Pajak Retoran melalui sistem *e-tax* di Kota Malang (studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang). Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dan menganalisis data.

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil

wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, pada bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Lorentzia Dania, membahas mengenai pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran dan dampak dari pengawasan dalam pemungutan Pajak Restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini peneliti menguraikan bahwa Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman melakukan pengawasan sudah cukup baik dan berdampak positif dalam mengoptimalkan kepatuhan formil Wajib Pajak Restoran, tetapi dalam pengawasannya tidak serta merta memiliki arti bahwasannya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sudah maksimal dalam mengupayakan peningkatan kesadaran diri Wajib Pajak agar suka rela mematuhi pelaksanaan

keajiban sesuai dengan amanat peraturan perpajakan, serta amanat adanya *Self Assessment System*.<sup>5</sup>

2. Penelitian Hamida Amri Safarina, membahas mengenai pengaruh tingkat kepatuhan pajak setelah diterapkannya pengampunan pajak dan pengawasan yang dilakukan fiskus atas kepatuhan wajib pajak setelah dilaksanakannya pengampunan pajak. Hasil penelitian ini peneliti menguraikan bahwa yang pertama mengenai pengaruh dari kebijakan pengampunan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Data yang ada menunjukkan bahwa adanya tambahan jumlah wajib pajak setelah kebijakan pengampunan pajak, wajib pajak tersebut sangat berpengaruh dalam bertambahnya jumlah penerimaan negara yang meningkat. Namun, meskipun adanya peningkatan, target penerimaan pajak tetap tidak dapat terpenuhi. Kedua, pengawasan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan represif dan preventif. Pengawasan represif dilakukan untuk menanggulangi tindakan penyimpangan, seperti tidak melaporkan hartanya dengan tarif yang lebih tinggi di banding saat periode pengampunan pajak. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan ke depan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan kedepan yang dilakukan wajib pajak. Bentuk

---

<sup>5</sup> Lorentzia Dania, “*Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Restoran dan Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman*”, (Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2018).

penencegahan yang dilakukan ialah mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan secara berkala.<sup>6</sup>

3. Penelitian Ratri Kusumaningtyas, membahas mengenai pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman selaku fiskus terhadap pajak salah satunya Wajib Pajak Restoran, Hasil penelitian ini peneliti menguraikan bahwa pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yaitu menyebarkan petugas di tiap ruas-ruas jalan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak restoran, menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, melakukan *Real Time data entry* terhadap pemasukan pajak restoran, membandingkan antara wajib pajak restoran, dan melakukan pemeriksaan sebagai tindakan lanjutnya. Dalam upayanya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman melaksanakan pengawasannya tetapi masih terbentur oleh banyaknya kendala-kendala.<sup>7</sup>

**Tabel A.2**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lorentzia Dania	Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Retoran dan Kaitannya dengan	Memiliki kesamaan dalam meneliti terkait pengawasan kepatuhan	Pada penelitian Lorentzia Dania meneliti di Kabupaten Sleman sedangkan pada penelitian saya

<sup>6</sup> Hamida Amri Safarina, “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, (Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2018).

<sup>7</sup> Ratri Kusumaningtyas, “Peran Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

		Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman	pemungutan Pajak Restoran. Dan memiliki kesamaan metode penelitian empiris.	meneliti di Kota Malang yang pemungutan pajak serta pelaporan pajaknya menggunakan <i>e-tax</i> atau pelaporan pajak secara <i>online</i> .
2	Hamida Amri Safarina	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Memiliki kesamaan terkait kesamaan dalam meneliti untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh badan penerima pajak atas kepatuhan wajib pajak terhadap pengampunan pajak. Dan memiliki kesamaan metode penelitian empiris.	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Pada penelitian saya membahas terkait pengawasan terhadap pemungutan Pajak Restoran menggunakan <i>e-tax</i> dan kendala dari pengawasan dalam pemungutan Pajak Restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran menggunakan <i>e-tax</i> yang ada di Kota Malang.
3	Ratri Kusumaningtyas	Peran Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	Memiliki kesamaan meneliti mengenai pengawasan Wajib Pajak Restoran. Dan memiliki	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dan metode

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	kesamaan metode penelitian empiris.	penelitiannya. Pada penelitian saya membahas terkait pengawasan terhadap pemungutan Pajak Restoran menggunakan <i>e-tax</i> dan kendala dari pengawasan dalam pemungutan Pajak Restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran menggunakan <i>e-tax</i> yang ada di Kota Malang.
--	--	---	-------------------------------------	---

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, penelitian penulis dengan judul “Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran melalui Sistem *E-Tax* di Kota Malang (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)” merupakan penelitian yang menekankan terhadap pengawasan kepatuhan wajib pajak restoran yang melalui sistem *e-tax* yang berada di kota malang, lalu selanjutnya menganalisis terkait bagaimana pengawasan penerimaan pajak restoran yang melalui sistem *e-tax* atau pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengawasan**

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan merupakan proses memantau, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas, proses, atau situasi tertentu untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar, peraturan, atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Muchsan yang dikutip dari skripsi milik Besse Rizdky Amalia, pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana). Sedangkan menurut Bagir Manan memandang kontrol sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi

kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai ukuran kelayakan pengawasannya sesuai dengan jenis kegiatannya. Maka, hal-hal yang yang direncanakan dapat berjalan sesuai yang prosedur dan apabila ada penyimpangan akan dengan sigap ditangani. Karena pada realitanya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penjelasan mengenai Pengawasan yaitu sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen guna membandingkan ukuran kinerja, rencana, maupun tujuan yang sudah tersusun dan telah ditentukan. Hal ini juga membantu untuk memahami sumber daya yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa sumber daya manusia digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Adanya pengawasan maka dapat dipahami sejauh mana kinerja, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan kendala yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, keseluruhan dari pengawasan adalah mengevaluasi apa yang sedang dilakukan dengan apa yang disusun sebelumnya, jadi perlu adanya

---

<sup>8</sup> Besse Rizdky Amalia, "Pelaksanaan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Penertiban Reklame Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023)

<sup>9</sup> Iqbal, *Pengawasan Penerimaan Pajak*, 7.

kriteria, standar, norma, dan pengukuran terhadap hasil yang ingin diwujudkan.

b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

1) Fungsi Pengawasan

Menurut Sorin Domnisoru pada dasarnya pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a) Pengawasan menjadi sarana verifikasi-evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan merupakan mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, yang bertujuan untuk mengoptimalkan organisasi.
- b) Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi.
- c) Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi
- d) Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya.
- e) Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.

---

<sup>10</sup> A'an Efendi Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017) 266.

Berdasarkan beberapa fungsi pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki fungsi untuk melihat bagaimana jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh badan tertentu. Apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai pada peraturan perundang-undangan serta apakah sudah berjalan sesuai target yang direncanakan.

## 2) Tujuan Pengawasan

Dikutip dari skripsi milik Besse Rizdky Amalia, tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah tujuan pengawasan agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab, dan pengawasan juga bertujuan agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sedangkan menurut Abdul Rachman juga mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisien yang lebih besar<sup>11</sup>.

#### c. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, diantaranya yaitu :

- 1) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
  - a) Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung atau ketempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.

---

<sup>11</sup> Besse Rizdky Amalia, "Pelaksanaan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Penertiban Reklame Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023)

- b) Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan langsung ke lapangan.
- 2) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
- a) Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Contohnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
  - b) Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui post audit, dengan melakukan inspeksi di lokasi dan meminta laporan pelaksanaan pengawasan dan sebagainya.
- 3) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern
- a) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
  - b) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di buat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama

atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru, untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, dan untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

#### d. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan menurut George R. Terry dalam winarda mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.<sup>12</sup> Menurut Ulbert Silalahi prinsip-prinsip pengawasan meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan
- 2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerja secara objektif

---

<sup>12</sup> Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Rajawali Pers, Bandung, 2017) 19.

<sup>13</sup> Riska Suariesti, *Pengaruh Pengawasan Kepala Dinas Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2014)

- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan
- 4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan
- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi atau hasil guna
- 6) Pengawasan harus fleksibel
- 7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan
- 8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*
- 9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan

Berdasarkan para ahli maka dapat disimpulkan dengan adanya prinsip pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna dan berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan.

## **2. Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>14</sup> Giffiany Fibri Setiawati, Christina Retno Gayatrie, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang, *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, no.2 (2018): 129.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara

akan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

### **3. Kepatuhan Hukum**

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar.<sup>15</sup> Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaedah hukum dalam diri seseorang. Proses internalisasi itu sendiri dimulai ketika seseorang diposisikan pada perikelakuan hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri pada situasi tertentu. Awal proses ini disebut sebagai proses belajar dimana seseorang mulai merubah pendirian yang selama ini dipegang.

Hal penting dalam proses internalisasi adalah penguatan respon positif seseorang berupa kepatuhan yang dikehendaki oleh hukum. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa untuk melakukan penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan imbalan serta sanksi bagi pelanggar atau seseorang yang memberikan respon negatif. Penerapan sanksi saja tidak cukup untuk membuat seseorang mematuhi

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 23

suatu peraturan, di sisi lain diperlukan pula adanya rasa timbal-balik atas suatu keadilan dari hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 227-228.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji beroperasinya hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup> Jadi, penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian hukum yang sumber datanya diperoleh dari data primer atau data yang langsung dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat, kemudian, dilakukan analisis untuk mengumpulkan data yang relevan dan diidentifikasi guna memperoleh jawaban rumusan masalah. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak restoran melalui sistem *e-tax* yang mana data tersebut di kumpulkan dari hasil wawancara kepada Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang mana Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang biasanya yang melakukan pengawasan atau *controlling* pada sistem *e-tax*. Kemudian setelah data-data diperoleh data tersebut diolah dan diteliti dengan menggunakan teori pengawasan dan kepatuhan pajak.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 93

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang mana pendekatan ini digunakan untuk sarana ketika akan mempelajari aspek hukum yang berlaku dengan aspek hukum lapangan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mewujudkan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta, selanjutnya diidentifikasi dan di analisis dengan langkah penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam proses untuk mendapatkan identifikasi hukum secara empiris dengan langsung ke objek yang akan diteliti yakni Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berguna untuk mencari informasi terkait kepatuhan pengawasan wajib pajak sistem *e-tax* apakah sudah sesuai dengan prinsip Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Peraturan Perundang-Undangan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi-informasi dalam proses penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang di Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65132.

---

<sup>18</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 51

## D. Sumber Data

Berikut sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diperoleh dengan Mewawancarai bagian Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk mengetahui terkait pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang menggunakan *e-tax*. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder data yang digunakan adalah data yang diambil dari dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, yang membahas penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup> Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal,

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019), 181.

<sup>20</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Gafindo, 2018) 30.

karya ilmiah, dan peraturan pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, *ensiklopedia* dan lain-lain.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, yang mana dua orang atau lebih orang atau lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung bertujuan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan kontekstual tentang topik penelitian dari sudut pandang individu yang sedang diteliti. pewawancara dapat menanyakan secara langsung mengenai fakta-fakta benar, baik berupa pendapat maupun berupa opini. Hasil wawancara disampaikan secara jelas dan ringkas untuk mencapai data yang akurat dan relevan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Dokumentasi

Metode ini mendukung data sekunder dengan merujuk buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan literature lainnya sebagai sumber data penelitian ini.<sup>21</sup> Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti dokumen, buku, *website* yang berkaitan dengan isu-isu sesuai topik pembahasan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online dan foto dari hasil wawancara.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya yaitu melakukan pengelolaan atau menganalisis dari data yang sudah terkumpul. Tahap analisis data merupakan prosedur dalam mencari atau penyusunan secara sistematis data yang sudah diperoleh dan membuat ringkasan, sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat tersampaikan dengan jelas.<sup>22</sup> Pengolahan data yaitu ketika semua data baik primer, sekunder, dan tersier. Terdapat 5 metode diantaranya<sup>23</sup> :

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Memeriksa data merupakan proses yang digunakan pada tahap selanjutnya setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan baik

---

<sup>21</sup> Ishaq, *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 73.

<sup>22</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", ( Jakarta : Sinar Grafika,2015), 107

berupa penelitian kembali atas hasil dari data penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru terhadap informasi apapun yang diperoleh dan dikumpulkan selama proses pengumpulan data-data. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara kepada Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang mempunyai keterkaitan dengan subjek penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang yang dijadikan acuan dalam penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya hasil wawancara narasumber dapat diolah kembali sehingga kesimpulan dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan prosedur untuk mengelompokkan semua data yang diperoleh. Selanjutnya, data diklasifikasikan kedalam berbagai kategori untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari sumber memenuhi apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Proses ini digunakan dalam penelitian yakni dari pengawasan kepatuhan wajib pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam hal ini melakukan melibatkan peninjauan ulang data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan melaraskannya dengan apa yang sudah kumpulkan dan disusun oleh peneliti yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis data yang dikumpulkan.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan. Merupakan pernyataan singkat dan jelas terhadap kejadian yang fakta terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan teori yang dijelaskan sebelumnya, bertujuan mendapat tanggapan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang No. 4/U Dinas Pendapatan Kotapraja Malang didirikan pada tanggal 1 Januari 1970, dalam mewujudkan kelancaran serta menyelaraskan segala kebutuhan akibat tingginya volume dan macam-macam pekerjaan, maka dibentuknya Peraturan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, kemudian artikulasinya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang. Seiring berjalannya waktu, selanjutnya Dinas Pendapatan membentuk beberapa perubahan mendasar yang didukung dengan peraturan perundangan, diantaranya yaitu: pertama, Peraturan Daerah Kota Madya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi dinas pendapatan Malang. Kedua, Peraturan Daerah Kota Madya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dinas Pendapatan Kotamadya Malang Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan menjadi kelompok tipe A).

Pada masa periode otonomi daerah yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Kota Malang membentuk badan pengelola pendapatan daerah dengan mendirikan kantor pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembinaan,

kedudukan, fungsi pokok, dan susunan organisasi. Dinas tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Selanjutnya disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka dengan hal tersebut Pemerintah Kota Malang melanjutkan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dari adanya perubahan tersebut membutuhkan peyesuaian struktur organisasi pada dinas pendapatan daerah kota malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kemudian, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atas arahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 2 Januari 2017 secara resmi diubah menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.<sup>24</sup>

## 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang



## 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

<sup>24</sup> Bapenda Kota Malang, "Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Malang," diakses 25 Februari 2024, <https://bapenda.malangkota.go.id/profil/selayang-pandang/>

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019. Badan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan penerimaan pajak daerah dan tugas penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya badan pendapatan daerah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah
- b. Penyusunan rencana strategis dan rencana operasional tahunan
- c. Pelaksanaan tugas penunjang teknis di bidang pengelolaan penerimaan pajak daerah
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah
- e. Koordinasi penerimaan PAD
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penunjang teknis dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan pajak daerah
- h. Pengelolaan kekayaan daerah yang dikuasai
- i. Pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional
- j. Pelaksanaan pengelolaan di bidang pendapatan daerah
- k. Melakukan penilaian dan pelaporan pendapatan daerah

1. Melaksanakan tugas lain yang dibrikan oleh walikota di bidang administrasi PAD.<sup>25</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data yang berupa hasil wawancara dengan staf bidang pajak bagian *e-tax controlling* pelaporan pajak melalui *e-tax* Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu Linda staf bagian *e-tax* Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang selain itu ditemukan juga dokumentasi data berupa arsip dokumen dari profil dan website berita mengenai sidak pengawasan mengenai pajak restoran yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya melalui sistem *e-tax*.

Pengawasan terhadap sektor pajak daerah menjadi tugas pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat Ayat 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah menyatakan bahwa *Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan*. Di Kota Malang Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan

---

<sup>25</sup> Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Daerah yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Program *e-tax* telah diatur dan disahkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Dalam penerapan program *e-tax*, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Kota Malang sebagai penyedia alat yang mendukung program *e-tax*. Data transaksi direkam melalui perangkat BRI dengan sistem *Store and Forward/SAF* (PC/barebone dan jaringan).<sup>26</sup>

Pengawasan terhadap pelaporan pajak restoran harus dilakukan agar data yang diperoleh sesuai, berikut alur penerimaan pajak melalui program *e-tax* yang diterapkan di Kota Malang. Dalam pelaksanaan program *e-tax* pajak restoran di Kota Malang berdasarkan alur di atas, maka skema program *e-tax* meliputi: (1) input/rekapitulasi data, (2) monitoring, (3) pembayaran, dan (4) pelaporan SPTPD. Melalui sistem *e-tax* lembaga terkait setiap hari melakukan *controlling* kepada wajib pajak tersebut, dan melakukan keliling secara berkala, serta diketahui terdapat wajib pajak tersebut yang melakukan kecurangan dalam pelaporan lembaga tersebut

---

<sup>26</sup> Hilyatul Azkiya, "Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan PUBLIK (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang)," *Kebijakan dan Manajemen Publik*, no. 2 (2018) <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp41feeee64afull.pdf>

mendatangi restoran tersebut dengan satuan satgas yaitu bersama Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penyelenggaraan pelaporan data pajak melalui sistem *e-tax* ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam modernisasi perpajakan dengan penggunaan teknologi informasi dan data analisis untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi kecurangan dalam perpajakan salahsatunya di sektor pajak restoran, sehingga dilakukanya monitoring online menggunakan *e-tax* yang merupakan alat atau mesin perekam transaksi yang mencatat atau merekam data-data transaksi pada restoran yang secara realtime dari mesin kasir ke *printer point of sales* selanjutnya setiap transaksi tersalur melalui jaringan *global system for mobile* (GSM) ke server yang terpasang di *gatget* atau *computer* petugas yang diberi kewenangan di Badan Pendapatan Daerah. Sehingga, pihak Badan Pendapatan Daerah secara langsung mengetahui transaksi yang ada di restoran setiap harinya. Badan pendapatan daerah diberi kewenangan pengawasan melalui *e-tax* dikarenakan badan tersebut memiliki tanggungjawab langsung terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan di tingkat daerah. Melalui sistem *e-tax*, badan pendapatan daerah dapat lebih efisien dalam mengawasi dan mengelola data perpajakan di wilayahnya, termasuk dalam hal pengumpulan, pemantauan, dan penegakan pajak. Pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang bekerja sama dengan Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan sidak keliling restoran di wilayah Kota Malang. Untuk petugas

lainnya yang diberi kewenangan di badan pendapatan daerah sendiri melakukan pemantauan secara *online* setiap harinya.

*”pengawasan setiap hari kami lakukan melalui sistem e-tax tersebut dan bagian sidak terhadap restoran yang melakukan kecurangan kita bekerja sama dengan satpol pp, setiap hari melakukakn pengawasan dengan mengecek secara online, jika ada yang mencurigakan antara data dari yang keliling dan pengawasan online serta hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka kita langsung sidak restoran tersebut dan memamangilnya ke kantor dengan menjelaskan sedetailnya data-data yang sebenarnya, Data-data yang perlu disandingkan hingga diklarifikasi di antaranya penerimaan pajak restoran dari monitoring e-tax. Lalu dibandingkan dengan pendapatan atau omzet harian hingga bulanan. Dan juga dihitung kembali secara manual melalui bill atau struk pembelian yang ada. Ada pula penghitungan pajak restoran dari beberapa bulan sebelumnya jika pengelola restoran belum menyetorkan pajak tersebut.”<sup>27</sup>*

Penerapan *E-tax* sebagai alat pengawasan dalam pendapatan daerah Kota Malang dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendeteksi pemalsuan data pajak restoran secara online. Dengan sistem tersebut, data transaksi pajak restoran dapat dicatat secara otomatis dan terpusat, memungkinkan petugas pajak untuk memantau aktivitas tersebut secara real-time. Fitur-fitur seperti pembayaran *online* dan pelaporan transaksi secara digital dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data pajak. Selain itu, adopsi teknologi dalam pengawasan pajak juga dapat meminimalkan peluang untuk melakukan pemalsuan data, sehingga meningkatkan kepatuhan dan integritas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam

---

<sup>27</sup> Intan, Wawancara, (malang, 6 februari 2024)

mengoptimalkan pengawasan pada sistem *e-tax* tersebut agar tidak ada lagi yang memanipulasi dan kecurangan data dalam pelaporan pajak restorannya lembaga tersebut memberikan edukasi kepada setiap restoran mengenai pajak restoran dan sanksi-sanksi yang diberikan ketika restoran tersebut melakukan manipulasi maupun kecurangan dalam pelaporan pajak restoran. dalam menjamin tidak adanya yang memanipulasi data pelaporan pajak dan pengelolaan penggunaan *e-tax* yang telah dilakukan oleh lembaga terkait adalah dengan melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan, pembinaan.

*”pengawasan terhadap data pelaporan pajak restoran melalui sistem e-tax ini mbak yang pertama mereka melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian setelah selesai segala transaksi bisa terekam dengan e-tax tersebut setelah itu kita melakukakn sosialisasi pada restoran yang baru mendaftar terkait bagaimana kerja e-tax dan informasi penting terkait e-tax, Kami juga sudah melakukan sidak tersebut dan ditemukan 5 restoran yang melakukan kecurangan pelaporan data Kabid Pengendalian Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Dwi Hermawan Purnomo mengatakan prediksi total nilai pajak restoran yang bocor melebihi Rp 2 miliar. Awalnya Bapenda membeber kemungkinan pajak restoran yang bocor Rp 2 miliar. Namun setelah memanggil pengelola lima restoran usai disidak pekan lalu, kini diprediksi kebocoran pajak restoran bisa lebih dari Rp 2 miliar. Bapak wali kota malang bapak Sutiaji mengingatkan manipulasi pajak bisa saja dikategorikan sebagai tindakan penggelapan. Sebab pajak sebesar 10 persen itu adalah pajak yang dipungut dari konsumen saat transaksi atau melakukan pembayaran. Ia pun meminta jangan main-main karena ada kaitannya dengan masalah tindak pidana korupsi.”<sup>28</sup>*

Problematika dalam pengawasan pajak restoran melalui sistem *e-tax* ini terdapat faktor-faktor pendukung maupun kendala dari lembaga terkait.

---

<sup>28</sup> Intan, Wawancara, (malang, 6 februari 2024)

Penerapan *e-tax* sebagai alat pengawasan dalam pendapatan daerah Kota Malang dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendeteksi pemalsuan data pajak restoran secara online. Dengan sistem tersebut, data transaksi pajak restoran dapat dicatat secara otomatis dan terpusat, memungkinkan petugas pajak untuk memantau aktivitas tersebut secara *real-time*. Tetapi, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terdapat kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan menggunakan sistem *e-tax* ini.

*“hambatan dan halangan dalam melakukan pengawasan atau controlling ya mbak, tidak banyak banyak mbak tetapi kami berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data-data yang sesuai serta informasi yang real, kendalanya yang pernah terjadi seperti keterbatasan teknologi biasanya dari pihak bapenda ini kadang adanya pemadaman listrik tiba-tiba dan kadang juga dari pihak restorannya, kadang juga internet yang lambat dan tidak stabil, nah dari hal itu kadang kesulitan untuk pecocokan data, tapi kami berusaha semaksimal mungkin dan selalu crosscheck dengan konfirmasi kepada pihak restorannya dan melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data dan meminta penjelasan yang sejelas jelasnya dan pengumpulan laporan data dari satgas bertugas pengawasan keliling”<sup>29</sup>*

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Rangka Mencegah Manipulasi Data Melalui Sistem *E-Tax* di Kota Malang**

Di Indonesia, aturan pemungutan pada sektor pajak restoran diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Pajak Daerah dan Daerah (UU PDRD). Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak restoran diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran ialah fasilitas penyedia

---

<sup>29</sup> Intan, Wawancara, (malang, 6 februari 2024)

makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Berdasarkan pada Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah orang pribadi atau badan yang membeli makanan maupun minuman dari restoran merupakan subjek pajak restoran. Wajib pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam hal ini, konsumen atau pembeli makanan maupun minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi pemilik restoran yang akan menyetorkan dan melaporkan pajak restoran ke kas daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mematok target tinggi untuk pajak restoran. Tahun ini diupayakan bisa menembus Rp 155 miliar. Sedangkan pajak hotel ditarget Rp 66 miliar. Jika ditotal, target keduanya mencapai Rp 221 miliar. Meningkat dibandingkan realisasi pajak hotel dan restoran pada 2023 lalu yang berkisar Rp 147 miliar. Untuk meningkatkan perolehan pajak tersebut, beberapa upaya dilakukan oleh Bapenda Kota Malang. Salah satunya pemantauan rutin terhadap Wajib Pajak (WP). Dari hasil penelitian, pemantauan rutin dilakukan setiap bulan. Yakni dengan melihat perbandingan rata-rata pembayaran di setiap bulannya. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memanggil WP ke kantor, pajak restoran dan hotel sangat berpotensi terus meningkat, apalagi banyak mahasiswa dan wisatawan ke Kota

Malang. Selama 2023 terdapat 742 restoran dan kafe baru di Kota Malang, sehingga tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan lagi.

Pemantauan dilakukan guna meminimalkan kecurangan oleh WP. Selain itu, lanjutnya, pemantauan juga dilakukan melalui *e-Tax* yang sudah terpasang di 3000 lebih restoran dan hotel. *e-tax* sangat membantu dalam pemenuhan target pajak. Sebab dengan pemantauan ketat, WP tidak bisa memanipulasi laporan. Dampaknya, setoran pajak yang dibayarkan bakal akurat.

Dalam rangka optimaslisasi kepatuhan wajib pajak yang nantinya berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran dan PAD Kota Malang, pengawasan terhadap pelaporan data pajak restoran dianggap memegang peranan penting agar terhindar dari kecurangan sehingga data yang diperoleh *real*. Hal ini mengingat secara umum pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kinerja dapat sesuai dengan yang ditargetkan dan disepakati bersama.

Dalam bidang perpajakan, pengawasan memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam penerimaan pajak. Dalam sektor perpajakan pengawasan berfungsi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka, dengan adanya pengawasan diharapkan pelaksanaan

administrasi perpajakan yang ada dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat diperoleh hasil yang signifikan dalam penerimaan pajak yang diperoleh oleh masing-masing daerah. Fungsi lain dari pengawasan yaitu untuk menjaga agar segala prosedur, metode, dan cara yang menjadi karakteristik dari suatu jenis pajak tertentu dapat benar-benar efektif, dan manusia sebagai pelaksana dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu pungutan pajak akan dianggap ilegal jika tidak didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat.

Pengawasan terhadap sektor pajak daerah menjadi tugas pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat Ayat 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah menyatakan bahwa Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Di Kota Malang Bidang Pengendalian Pajak Daerah bagian pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas untuk

membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pengawasan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan ialah proses memantau, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas, proses, atau situasi tertentu untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar, peraturan, atau tujuan yang sudah ditetapkan. Membahas mengenai pengawasan salah satu pelaksanaan program pengawasan melalui sistem *e-tax* di Kota Malang diterapkan pada sektor pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. sistem *e-tax* untuk pemungutan pajak restoran merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada wajib pajak restoran dan memudahkan pengawasan serta pelaporan pajak restoran yang diberlakukan di Kota Malang.

Pengawasan pada sektor perpajakan ini penting dilakukan agar pelayanan kepada wajib pajak serta pelaporan yang sesuai dengan hasil yang diperoleh benar sehingga tidak lagi adanya kebocoran pajak dan manipulasi data pelaporan pajak. Dengan adanya sistem *e-tax* dan kecilnya tingkat penyalahgunaan wewenang maka akan timbul rasa percaya dari masyarakat kepada tugas pajak yang akan berimplikasi kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan

pengawasan, pemimpin suatu badan instansi pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya agar terus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan yang ada, dan juga memberikan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak kembali mengulangi penyalahgunaan wewenang.

Pada dasarnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang lebih upaya dalam peningkatan perolehan PAD, serta memperkecil tingkat munculnya kebocoran pendapatan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dengan pemungutan pajak restoran termasuk dalam jenis pengawasan preventif, sekaligus juga pengawasan represif untuk menghindari manipulasi data perpajakan dan mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan. Atau juga, Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dilakukan setiap hari melalui sistem e-tax, pengawasan tersebut melalui pengontrolan rutin dari hasil pelaporan omzet yang terlapor di sistem *e-tax* wajib pajak yang sudah terpasang.

Pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terhadap Wajib Pajak Restoran menggunakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun penjelasan pengawasan tersebut, yaitu:

1. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana tersebut dilaksanakan.<sup>30</sup> Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengawasan secara maksimal dengan cara pengawasan preventif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar terciptanya kepatuhan dalam membayar pajaknya melalui sistem *e-tax*.

Pengawasan tersebut diantaranya dengan cara menyelenggarakan sosialisasi kepada wajib pajak, pengawasan manajemen dan administrasi perpajakan yang lebih baik agar data yang dilaporkan secara benar dan meminimalisir kebocoran pajak maupun manipulasi data pelaporan pajak oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara sosialisasi mengenai pajak restoran dilakukan

---

<sup>30</sup> Arif Fuadi, "Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran", Jurnal Akuntansi UNP, no. 1(2013); 6  
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/115>

sekali dalam satu tahun untuk tanggalnya menyesuaikan kondisi dari wajib pajak tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan sosialisasi pajak daerah bagi wajib pajak reklame, restoran dan hiburan, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Savana pada tanggal 14 Juni 2023,<sup>31</sup> kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait memberikan edukasi serta meningkatkan pengetahuan yang lebih baik kepada wajib pajak bahwa pemungutan pajak restoran tidak ditanggung oleh pengusaha atau pengelola restoran, tetapi dibebankan kepada konsumen dari restoran tersebut sehingga pemungutan pajak restoran sama sekali tidak merugikan pihak pengelola atau pengusaha restoran sebagai wajib pajak.

Sosialisasi tersebut juga memberikan pengetahuan terkait informasi-informasi penting tentang pendaftaran secara resmi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD). Informasi ini akan digunakan untuk memonitor dan mengawasi aktivitas perpajakan restoran dan pemahaman yang jelas tentang cara kerja sistem *e-tax* dan pentingnya kepatuhan perpajakan. Tidak hanya sosialisasi terakut hal tersebut saja, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang juga

---

<sup>31</sup> Intan, Wawancara, (malang, 6 februari 2024)

melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak mengetahui aturan terkini terkait dengan pajak restoran melalui sistem *e-tax*.

2. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan-kegiatan dilakukan. Pengawasan represif dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah direncanakan<sup>32</sup>.

Pengawasan represif yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang pertama, Dalam melakukan pengawasan secara represif, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah mengunjungi restoran-restoran yang sudah di pasang *e-tax*.

Kegiatan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang diindikasikan melakukan kecurangan dalam perekaman transaksi yang terconnect dengan data base Badan Pendapatan Daerah. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala sesuai adanya pelaporan yang tidak ril dari hasil pengawasan melalui *controlling e-tax* tersebut.

Ditahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pengawasan langsung pada 8-11 Mei 2023 serta petugas pajak daerah pada tanggal 16 Mei 2023 dan 24 Juli 2023<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Jum Anggraini. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011) 147

<sup>33</sup> Intan, Wawancara, (malang, 6 februari 2024)

melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pemanggilan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang langsung kepada wajib pajak yang di indikasi melakukan pajaknya secara tidak *rill*, mulai dari melakukan manipulasi data *e-tax* sampai dengan menggunakan *bonbill* manual. Hal tersebut merupakan bagian dari uji kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa pajak daerah yang merupakan titipan konsumen benar-benar dibayarkan oleh pemilik atau pengelola tempat usaha ke kas Daerah Pemerintah Kota Malang.

Pengawasan represif yang kedua, dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan atau ketetapan ketika wajib pajak memiliki tunggakan pajak yang belum dilunasi, maupun yang terlambat melakukan pembayaran pajak. Kemudian tim penagihan pajak mendata wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan didata oleh seksi penagihan pajak daerah.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022. LHP BPK tersebut menyebutkan, berdasarkan observasi lapangan atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang dilakukan oleh Bapenda bersama Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas lima WP Restoran yaitu restoran

dengan inisial OG, K, C, SSCU, dan R pada tanggal 8 April 2023 diketahui bahwa, kelima WP restoran tersebut terindikasi tidak melaporkan omzet secara benar dengan cara menggunakan dua mesin kasir (kasir ganda) atau dua akun sehingga aplikasi *E-Tax* (aplikasi yang diluncurkan Bapenda) tidak dapat merekam seluruh transaksi penjualan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak Restoran, di antaranya restoran C selama tahun 2022 sebesar Rp640.285.568,05. Sesuai yang ada di Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 86, wajib pajak dikenakan sanksi denda berupa penetapan 4 (empat) kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayarkan.

Selain praktik manipulasi omzet, beberapa pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Malang juga sering telat dalam melapor atau membayar pajak. Persentasenya mencapai 5% (lima persen) dari total wajib pajak (WP) yang berjumlah 3.000 unit. Sebagai informasi, pembayaran pajak restoran dan hotel wajib dilakukan setiap bulan menggunakan metode *self-assessment*. Jadi, pelaku usaha bisa menghitung sendiri berapa pajak yang mereka setorkan. Penghitungannya yakni 10% (sepuluh persen) dari pendapatan setiap bulan. sanksi bagi pelaku usaha yang telat membayar pajak. Sanksinya berupa denda 2% (dua persen) setiap bulannya. Ketentuan

itu tercantum dalam Pasal 108 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tindakan penagihan dengan disertai sanksi administratif berupa denda atau bunga tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak restoran. Restoran-restoran yang sudah diberi sanksi tersebut sudah memulai mengansurnya. Hal ini menjadikan wajib pajak dapat diminimalisasi sanksi administratif dan wajib pajak memilih untuk melakukan pembayaran tepat waktu serta melunasi tunggakan pajak terutang sebelum masa jatuh tempo agar terhindar dari denda atau bunga yang semakin memperbesar beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berharap bahwa pelaksanaan pengawasan preventif berupa sidak di tempat restorannya langsung dan pemberian sanksi administratif ini kedepannya dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak tidak ada lagi yang melakukan manipulasi peaporan data pajaknya melalui sistem *e-tax*, dan memperketat pengontrolan dari sistem *e-tax* sehingga yang dilaporkan sesuai dengan sebenarnya.

Disimpulkan, bahwa sampai tahun 2023 dari hasil pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sudah pernah menangani kasus terkait ketidak patuhannya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya

bahkan sampai ada yang memanipulasi laporan omzetnya dan dari hasil wawancara ternyata masih banyak yang melakukan tindakan manipulasi pelaporan omzetnya tetapi masih dalam tahap penanganan padahal sudah pernah dilakukan sosialisasi penyuluhan terhadap wajib pajak tentang peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak mengetahui aturan terkini terkait dengan pajak restoran melalui sistem *e-tax*.

Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil analisis penulis, bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup optimal dalam menjalankan tugas pada pengawasan represif, sesuai dengan Pasal 108 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tindakan penagihan dengan disertai sanksi administratif berupa denda atau bunga tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak restoran. Tetapi dalam hal pengawasan preventif sudah cukup baik, dikarenakan sosialisasi tersebut yang dilakukan hanya sekali dalam satu tahun, membuat para wajib pajak tersebut kurang memahami terkait sanksi yang diberikan, mengingat masih banyak wajib pajak yang masih melakukan tindakan manipulasi pajaknya. Idealnya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dilakukan 1 bulan sekali sehingga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam penggunaan sistem *e-tax* tersebut dan meminimalisir tingkat wajib pajak yang manipulasi data pelaporan omzetnya.

## **2. Faktor pendukung Pengawasan terhadap Data Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sistem *E-Tax* di Kota Malang**

Penerapan *E-tax* sebagai alat pengawasan dalam pendapatan daerah Kota Malang dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendeteksi pemalsuan data pajak restoran secara online. Dengan sistem tersebut, data transaksi pajak restoran dapat dicatat secara otomatis dan terpusat, memungkinkan petugas pajak untuk memantau aktivitas tersebut secara real-time. Fitur-fitur seperti pembayaran online dan pelaporan transaksi secara digital dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data pajak. Selain itu, adopsi teknologi dalam pengawasan pajak juga dapat meminimalkan peluang untuk melakukan pemalsuan data, sehingga meningkatkan kepatuhan dan integritas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Adapun beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan pembayaran pajak restoran menggunakan sistem e-tax yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu :

- a. Kecepatan dan Kemudahan: Sistem *E-tax* memungkinkan pemilik restoran untuk melakukan pembayaran pajak secara online dengan cepat dan mudah, mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi.
- b. Pencatatan Otomatis: Sistem *E-tax* secara otomatis mencatat transaksi pajak restoran, termasuk pembayaran dan pelaporan,

sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan manipulasi data.

- c. Pelacakan Transaksi: Dengan adanya sistem *E-tax*, Badan Pendapatan Daerah dapat melacak transaksi pajak restoran secara *real-time*, memungkinkan deteksi cepat terhadap potensi pemalsuan data atau pelanggaran lainnya.
- d. Integrasi Data: Sistem *E-tax* dapat diintegrasikan dengan berbagai data terkait, seperti data transaksi bisnis, data perpajakan individu, dan data lainnya, sehingga memungkinkan Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap potensi pelanggaran.
- e. Audit Digital: Dengan adopsi sistem *E-tax*, proses audit pajak dapat dilakukan secara digital dengan lebih efisien, termasuk audit terhadap pajak restoran. Hal ini memungkinkan Badan Pendapatan Daerah untuk lebih mudah memverifikasi kepatuhan pajak dan mendeteksi pelanggaran.
- f. Pelaporan Real-time: Sistem *E-tax* memungkinkan pemilik restoran untuk melaporkan transaksi pajak secara *real-time*, sehingga memudahkan Badan Pendapatan Daerah dalam memantau dan mengawasi aktivitas pajak restoran secara lebih terperinci.

### **3. Faktor Kendala Pengawasan terhadap Data Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sistem *E-Tax* di Kota Malang**

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap data pelaporan pajak restoran melalui sistem *e-tax* yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang di lapangan, pengaturan yang ada tersebut belum mampu sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menurut wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya hukum pajak menyatakan bahwa terdapat 4 macam dasar sistem dalam pemunutan pajak, diantaranya yaitu :<sup>34</sup>

- a. *Official assesement system*, ialah suatu pemungutan pajak yang secara sistem menentukan jumlah besarnya pajak yang harus dibayarkan (pajak yang terutang) oleh wajib pajak. Adanya sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak oleh wajib pajak diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assesement system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan jumlah besarnya pajak oleh wajib pajak yang terutang. Adanya sistem ini setiap awal tahun pajak oleh wajib pajak menentukan sendiri jumlah besar pajaknya yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri, baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus

---

<sup>34</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2007) 22.

menentukan jumlah besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

- c. *Self assessment system*, merupakan sistem dalam pemungutan pajak yang diberi kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan meyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Pada sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan.
- d. *Withholding system*, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah besarnya pajaknya yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya meyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>35</sup>

Penerapan *E-tax* sebagai alat pengawasan dalam pendapatan daerah Kota Malang dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendeteksi pemalsuan data pajak restoran secara online. Dengan sistem tersebut, data transaksi pajak restoran dapat dicatat secara otomatis dan terpusat, memungkinkan petugas pajak untuk memantau aktivitas tersebut secara

---

<sup>35</sup> Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, no. 1 (2016): 149-150. file:///C:/Users/acer/Downloads/128-249-1-SM.pdf

real-time. Tetapi, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terdapat kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan menggunakan sistem *e-tax* ini.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh marjosono reksodipuro, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada sektor unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).<sup>36</sup> Kendala-kendala dalam pengawasan terhadap data pelaporan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui sistem *e-tax* di kota malang dijabarkan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Komponen struktural dari suatu sistem hukum mencakup pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri dan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Salahsatunya diantara lembaga tersebut adalah pemanfaatan teknologi yaitu sistem *e-tax* pada restoran di kota malang, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang bisa melakukan pengawasan dan kontrling terkait pelaporan pajak setiap wajib pajak restoran dari kantor.

---

<sup>36</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* no. 2 (2017): 150 <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>

Keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang lambat atau tidak stabil, dapat menghambat efektivitas pengawasan melalui sistem *e-tax*, pemanfaatan teknologi yang mampu mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan pajak dan pengawasan guna menjamin pemungutan pajak restoran dilaksanakan dengan baik dan sesuai yang sebenarnya, meminimalisasi tingkat kebocoran pajak daerah serta sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Walaupun lokasi usaha restoran yang ada di kota Malang terletak di lokasi yang mudah di jangkau dan di pusat-pusat perekonomian, namun dengan terbatasnya infrastruktur teknologi ini tetap cukup menyulitkan untuk melaksanakan pengawasan secara maksimal, tetapi para petugas melaksanakan rutin pengawasan berupa pendataan, penagihan dan pemeriksaan di lapangan langsung pada restoran-restoran yang ada di kota Malang.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menjaga kerahasiaan informasi akan dilaksanakannya pengawasannya langsung ke lapangan (sidak). Terkadang informasi mengenai akan dilaksanakannya pengawasan langsung sudah diketahui oleh pihak pengusaha restoran, sehingga mereka telah mempersiapkan sebelumnya berkas-berkas yang berkaitan dengan pemungutan pajak restoran. Apabila badan pendapatan daerah kota Malang mencurigai terkait tidak adanya laporan atau tidak terbukti adanya

penyimpangan pada saat pemeriksaan, mengingat ada sistem *e-tax* yang berlaku sehingga apa yang dilaporkan harus sesuai dengan sebenarnya dan harus balance.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi merupakan dimana hasil yang terbit dari isi hukum itu sendiri, artinya mencakup aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk keadilan dan dapat diterapkan dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan suatu aturan maupun norma perpajakan yang berlaku dalam pemungutan pajak restoran di kota malang.

Pajak restoran pada dasarnya merupakan salah satu jenis pajak daerah yang bersifat memaksa dalam pemungutannya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Mengamanatkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Mengingat pajak sifatnya yang memaksa, maka sudah seharusnya terdapat sanksi yang dapat ditegakkan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran sehingga tindakan pelanggaran menyimpang dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dapat diminimalisir.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang mengalami kesulitan nilai pajak wajib pajak yang tidak sesuai dengan omzetnya, dikarenakan ada kendala yang terkadang adanya pemadaman listrik secara tiba-tiba sehingga pelaporan omzetnya tidak terekam. Sehingga yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah melakukan pemanggilan kepada wajib pajak dan melakukan konfirmasi dan mempercayai laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, sebelum adanya pelanggaran atau laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sejauh ini sanksi yang pernah diberlakukan adalah beberapa pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Malang juga sering telat dalam melapor atau membayar pajak. Persentasenya mencapai 5% (lima persen) dari total wajib pajak (WP) yang berjumlah 3.000 unit. Sebagai informasi, pembayaran pajak restoran dan hotel wajib dilakukan setiap bulan menggunakan metode *self-assessment*. Jadi, pelaku usaha bisa menghitung sendiri berapa pajak yang mereka setorkan. Penghitungannya yakni 10% (sepuluh persen) dari pendapatan setiap bulan. sanksi bagi pelaku usaha yang telat membayar pajak. Sanksinya berupa denda 2% (dua persen) setiap bulannya. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah. Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait ketidak kesesuaian antara bapenda dan pihak restoran

dikarenakan akses internet yang tidak stabil maupun adanya pemadaman listrik

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Maka untuk suksesnya suatu tujuan atau fungsi negara diperlukan lembaga hukum yang kuat, peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan juga partisipasi dari masyarakat sebagai bentuk dari budaya hukum (*legal culture*). Partisipasi masyarakat disini maksudnya adalah masyarakat harus ikut serta dalam penegakan hukum dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Rendahnya kesadaran wajib pajak yang juga menimbulkan banyak permasalahan tersendiri dalam proses pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran, sebagai contoh masih ada wajib pajak memalsukan data pelaporan pajaknya sehingga data yang dilaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya.

Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan manfaat dan pentingnya membayar pajak restoran, dimana pemasukan dari pemungutan pajak restoran nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah, serta melakukan pembangunan daerah yang manfaatnya akan dirasakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi

dan edukasi tersebut sangat penting dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor pendorong rendahnya tingkat kepatuhan adalah ketidaktahuan wajib pajak akan manfaat dari pemungutan pajak itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terhadap pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui sistem e-tax diantaranya pertama, pengawasan preventif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar terciptanya kepatuhan dalam membayar pajaknya melalui sistem *e-tax*. Pengawasan tersebut diantaranya dengan cara sosialisasi, pengawasan manajemen dan administrasi perpajakan yang lebih baik agar data yang dilaporkan secara benar dan meminimalisir kebocoran pajak maupun manipulasi data pelaporan pajak oleh wajib pajak. Kedua, pengawasan secara represif Dalam melakukan pengawasan secara langsung, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah mengunjungi restoran-restoran yang sudah di pasang *e-tax*. Kegiatan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang diindikasikan melakukan kecurangan dalam perekaman transaksi yang terconnect dengan data base Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sesuai Pasal 108 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melakukan tindakan penagihan dengan disertai sanksi administratif berupa denda atau bunga terhadap para wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti manipulasi pelaporan omzetnya, hal tersebut juga untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak restoran.
2. Faktor pendukung Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pengawasan dengan adanya sistem *E-tax*, dapat melacak transaksi pajak restoran secara *real-time*, memungkinkan deteksi cepat terhadap potensi pemalsuan data atau pelanggaran lainnya. Sistem *E-tax* memungkinkan pemilik restoran untuk melaporkan transaksi pajak secara *real-time*, sehingga memudahkan Badan Pendapatan Daerah dalam memantau dan mengawasi aktivitas pajak restoran

secara lebih terperinci. Sedangkan faktor kendala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pengawasan yaitu Keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang lambat atau tidak stabil, dapat menghambat efektivitas pengawasan melalui sistem *e-tax* serta Badan Pendapatan Daerah Kota Malang mengalami kesulitan nilai pajak wajib pajak yang tidak sesuai dengan omzetnya, dikarenakan ada kendala yang terkadang adanya pemadaman listrik secara tiba-tiba mengakibatkan pelaporan omzetnya tidak terekam. Sehingga yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah melakukan pemanggilan kepada wajib pajak dan melakukan konfirmasi dan mempercayai laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, sebelum adanya pelanggaran atau laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

## **B. Saran**

Badan Pendapatan Daerah dalam mengawasi aktivitas pelaporan pajak restoran melalui sistem *e-tax* sebaiknya menambahkan inovasi terbaru untuk melakukan metode-metode yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, agar mengetahui antara data yang terekam dan kondisi secara langsung ada atau tidaknya konsumen yang datang di restoran tersebut dan juga agar menghindari pemadaman yang tiba-tiba atau koneksi internet kurang stabil. Selain itu, koordinasi yang baik antara Badan Pendapatan Daerah, pemilik restoran, dan instansi terkait juga penting untuk mencapai tujuan pengawasan yang maksimal. Dan untuk menjamin dalam penyelenggaraan pengawasan dalam pajak restoran, pemerintah harus membuat regulasi yang lebih terstruktur mengenai pengawasan terhadap pajak restoran, Meskipun langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan pengawasan, tetap perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Tindakan penagihan dengan disertai sanksi administratif berupa denda atau bunga tersebut dinilai cukup efektif

untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak restoran. Tetapi dalam hal pengawasan preventif sudah cukup baik, dikarenakan sosialisasi tersebut yang dilakukan hanya sekali dalam satu tahun, membuat para wajib pajak tersebut kurang memahami terkait sanksi yang diberikan, mengingat masih banyak wajib pajak yang masih melakukan tindakan manipulasi pajaknya. Idealnya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dilakukan 1 bulan sekali sehingga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam penggunaan sistem *e-tax* tersebut dan meminimalisir tingkat wajib pajak yang manipulasi data pelaporan omzetnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Sihombing, Sutarduga dan Susy Alestrian Sibagariang. *Perpajakan Teori dan Aplikasi Bandung*: Widina Bhaksi Persada Bandung, 2020.

Pahala Siahaan, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ishaq. *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung, 2017.

Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,1984.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Gafindo, 2018.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika,2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:

Rajawali, 1982.

A'an Efendi Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika: Jakarta,

2017.

Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Rajawali

Pers, Bandung, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

### **Jurnal**

Giffiany Fibri Setiawati, Christina Retno Gayatrie. Analisis Efektivitas dan

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Semarang, *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis*

*Terapan*, no.2 (2018): 129.

Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian. "Deficiency Prinsip Keadilan

Dalam *Implementasi E-Tax* Kota Malang Berdasarkan Prinsip

Kebijakan Pajak Yang Baik," *Jurnal Pajak Indonesia*, no. 1(2019): 12

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/229>

Azkiya, Hilyatul. "Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan

PUBLIK (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di

Kota Malang)," *Kebijakan dan Manajemen Publik*, no. 2 (2018)

<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp41feeee64afull.pdf>

Mudzakkir.” Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law,” *Jurnal legislasi indonesia* no. 1 (2011) 65. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/346/231>

Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian. “*Deficiency* Prinsip Keadilan Dalam *Implementasi E-Tax* Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik,” *Jurnal Pajak Indonesia*, no. 1(2019): 12 <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/229>

Anita Sinaga, Niru. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, no. 1 (2016): 149-150 <file:///C:/Users/acer/Downloads/128-249-1-SM.pdf>

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* no. 2 (2017): 150 <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>

## **Website**

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang “Bapenda Kota Malang Tindak Pemilik Usaha Nakal,” Pemerintah Kota Malang,

09 April 2023, diakses 15 Maret 2024,

<https://malangkota.go.id/2023/04/09/bapenda-kota-malang-tindak-pemilik-usaha-nakal/>

Bapenda Kota Malang “Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Malang,”

diakses 25 Februari 2024,

<https://bapenda.malangkota.go.id/profil/selayang-pandang/>

## **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Peraturan Daerah Pasal 84A ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Restoran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Pengertian Pajak Restoran sesuai dengan Pasal 1 angka 23 No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Lampiran



Foto Bersama SUB BIDANG PENENDALIAN PAJAK DAERAH

Pada 6 Februari 2024

## Draft Wawancara

1. Apakah ada satuan satgas dalam pengawasan pajak restoran di kota malang?
2. Kriteria restoran di kota malang yang diawasi mengenai pajak restorannya ?
3. Kapan melakukan pengawasan pajak setiap restoran di kota malang?
4. Bagaimana hasil pengawasan pajak setiap restoran di kota malang?
5. Mengapa perlu melakukan pengawasan pajak setiap restoran di kota malang?
6. Apakah di kota malang ada peraturan daerah yang mengatur terkait pengawasan pada pajak restoran yang menggunakan e-tax?
7. Bagaimana bentuk pengawasan dalam pemungutan pajak restoran melalui sistem e-tax?
8. Selain pengawasan yang sdh dijelaskan bapak/ibu tadi, adakah bentuk upaya lain yang dilakukan oleh lembaga ini?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang selama ini sudah dirasa cukup maksimal? Jika tidak apa perubahan atau upaya lain yang sudah direncanakan? Jika dirasa sudah cukup maksimal, adakah inovasi maupun tambahan pengawasan untuk mencapai hasil yg lebih maksimal?
10. Adakah kerja sama dengan lembaga atau satuan organisasi atau individu dalam bentuk kerjasama sebagai upaya pengawasan?
11. Bagaimana bentuk pengawasan setelah restoran tersebut diduga melakukan manipulasi data dan kecurangan dalam pelaporan pajaknya ?
12. Apakah ada edukasi kepada setiap restoran mengenai pajak restoran dan sanksi-sanksi yang diberikan ketika restoran tersebut melakukan manipulasi maupun kecurangan dalam pelaporan pajak restoran ?jika ada, bentuk edukasi seperti apa dan apakah ada jadwalnya?
13. Bagaimana peran badan pendapatan daerah kota malang dalam mengoptimalkan pengawasan pada sistem e-tax tersebut agar tidak ada lagi yang manipulasi dan kecurangan data dalam pelaporan pajak restorannya ?
14. Apa saja kendala dan hambatan melakuakan pengawasan pada pajak restoran melalui sistem e-tax ?
15. Setelah adanya dugaan manipulasi data adan kecurangan dalam pelaporan pajak restoran adakah kendala dalam pengawasan restoran yang sudah manipulasi data adan kecurangan dalam pelaporan pajak restorannya?
16. Bagaimana perkembangan setelah badan pendapatan daerah kota malang setelah melakukan pengawasan pada setiap restoran dan diduga adanya manipulasi data dan kecurangan dalam pelaporan pajak restoran?
17. Apa saja sanksi-sanksi yang diberikan kepada restoran yang manipulasi data dan kecurangan dalam pelaporan pajak restoran?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yaumi Rohmah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 17 April 2002  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Sambipondok, Kecamatan Sidayu  
Kabupaten Gresik  
Nomor Handphone : 085856464940  
E-Mail : yaumirohmah17@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

No	Instansi	Tahun Lulus
1	MI Nurul Huda Wadeng	2014
2	MTs. Kanjeng Sepuh Sidayu	2017
3	MAN 1 Gresik	2020
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024

### Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1	HMPS Hukum Ekonomi Syariah	Bendahara 2	2021

2	HMPS Hukum Ekonomi Syariah	Bendahara 1	2022
3	Senat Mahasiswa Fakultas Syariah	Ketua Komisi Administrasi dan Anggaran	2023
4	Kopri PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Anggota Kominfo	2022
5	Kopri Pmii Rayon "Radikal" Al-Faruq	Anggota Eksternal	2023
6	Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah Malang	Bendahara	2023-sekarang
7	Organisasi Daerah Mahasiswa Gresik "PERMAGRES"	Anggota Divisi Minat dan Bakat	2022
8	Organisasi Daerah Mahasiswa Gresik "PERMAGRES"	Anggota Divisi Pengkaderan	2023

#### **Pendidikan Non Formal**

<b>No</b>	<b>Instansi</b>	<b>Periode</b>
1	Pondok Pesantren Al-Barokah Malang	2023-Sekarang